

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 453/KPTS/I/2026**

#### **TENTANG**

#### **PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

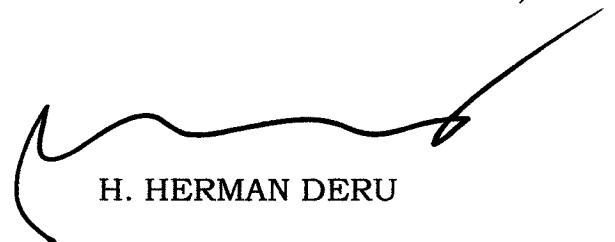
Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibentuk dalam rangka membantu Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Sekretaris GWPP, yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  - b. Unit Kerja Bidang Pemerintahan;
  - c. Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi;
  - d. Unit Kerja Bidang Keuangan;
  - e. Unit Kerja Bidang Perencanaan; dan
  - f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Penerima Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga nonkementerian lain.

- KETIGA : Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Sekretaris Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan selanjutnya Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 952/KPTS/I/2024 tentang Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 JULI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 453/KPTS/I/2026

TANGGAL : 23 JULI 2026

SUSUNAN

PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua II : Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Sekretariat :
  - a. Kepala : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - b. Anggota :
    - 1) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
    - 2) Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
    - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
    - 4) Kepala Sub Bagian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
    - 5) Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
    - 6) Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 7) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

4. UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN :

- a. Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Anggota :
  - 1) Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 2) Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 4) Kepala Sub Bagian Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 5) Kepala Sub Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 6) Kepala Sub Bagian Fasilitas Kepala Daerah dan Lembaga Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 7) Kepala Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  - 8) Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 9) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 10) Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Lembaga Legislatif Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Penataan Daerah dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

5. UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI :

- a. Koordinator Bidang Hukum : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
- b. Koordinator Bidang Organisasi : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- c. Anggota :
  - 1) Kepala Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur Dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 2) Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 3) Kepala Sub Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 4) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 5) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
  - 6) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

- 7) Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

6. UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN :

a. Koordinator :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. Anggota :

1) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4) Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

5) Kepala Sub Bidang Akuntansi I Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

6) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

7. UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN :

a. Koordinator :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. Anggota :

1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

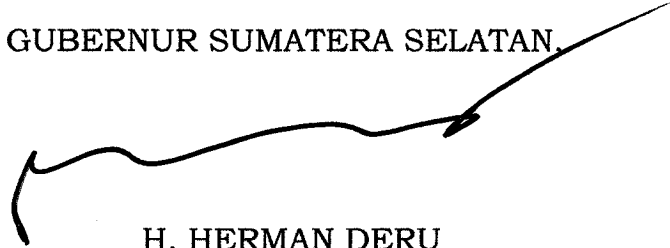
2) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3) Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4) Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

8. UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN :
- a. Koordinator : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Anggota :
- 1) Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
  - 2) Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
  - 3) Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
  - 4) Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
  - 5) Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
  - 6) Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**TUGAS DAN FUNGSI**  
**PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT**  
**DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**A. UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN**

mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pemerintahan.

Unit Kerja bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rekomendasi persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. penyiapan dan koordinasi kegiatan pelantikan kepala instansi vertikal dari Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. penyiapan pelaksanaan pelantikan bupati/wali kota;
- d. penyiapan dan fasilitasi koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- e. penyiapan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. fasilitasi penerimaan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. penyiapan rekomendasi pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri atas laporan dari DPRD kabupaten/kota;
- h. penyiapan rekomendasi penjabat bupati/wali kota kepada Menteri apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wali kota;

- i. penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota;
- j. penyiapan rekomendasi pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usul pimpinan DPRD kabupaten/kota; penyiapan penyampaian nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri, serta rekomendasi pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota;
- k. penyiapan rekomendasi peresmian ketua, wakil ketua dan keanggotaan DPRD kabupaten/kota;
- l. penyiapan rekomendasi penunjukan penjabat sekretaris daerah provinsi untuk persetujuan Menteri dan persetujuan penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/wali kota;
- m. penyiapan rekomendasi pengangkatan dan/atau pelantikan kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak diangkat dan/atau dilantik oleh bupati/wali kota;
- n. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten/kota; dan
- p. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI**

mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang hukum dan organisasi.

Unit Kerja bidang hukum dan organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rekomendasi pembatalan peraturan bupati/wali kota;
- b. penyiapan rekomendasi persetujuan terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota;
- c. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota;

- d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/ kota;
- f. penyiapan rekomendasi Perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan;
- g. penyiapan rekomendasi pembatalan keputusan bupati/wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- h. penyiapan pemberian nomor register terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- i. penyiapan dan fasilitasi penyampaian laporan Perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri;
- j. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN

mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang keuangan.

Unit Kerja bidang keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi daerah kabupaten/kota;
- c. penyiapan pelaksanaan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang ada di wilayahnya;
- d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**D. UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN**

mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang perencanaan.

Unit Kerja bidang perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan koordinasi penyelarasan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD;
- c. penyiapan pemberian rekomendasi atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. penyiapan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten/kota;
- e. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. penyiapan dan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN**

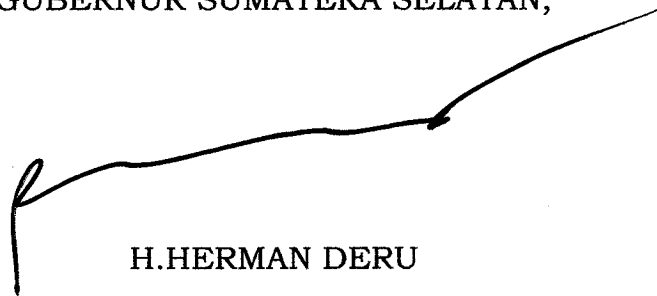
mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas dan wewenang GWPP di bidang pengawasan.

Unit Kerja bidang pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. penyiapan pengenaan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi;
- e. penyiapan pengenaan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan;
- f. penyiapan pengenaan sanksi kepada bupati/wali kota yang tidak menyebarluaskan Perda dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
- g. penyiapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik;
- h. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan perizinan;
- i. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak melaksanakan program strategis nasional;
- j. penyiapan pengenaan sanksi administratif kepada bupati/wali kota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah; dan
- k. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long, sweeping horizontal line that curves upwards at the end.

H.HERMAN DERU